



PENETAPAN

Nomor 62/Pdt.P/2024/PN Kag

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kayuagung yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Pemohon:

SUGIMIN, lahir di Sragen, 18 Mei 1970, Kebangsaan Indonesia, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Alamat Desa Suka Mulya Kecamatan Air Sugihan Kabupaten Ogan Komering Ilir, sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, melihat bukti-bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tanggal 17 Desember 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kayuagung pada tanggal 17 Desember 2024 dibawah register Nomor 62/Pdt.P/2024/PN Kag, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia;
2. Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan dari KROMO KADI dan TUMINAH yang lahir pada tanggal 18 Mei 1970;
3. Bahwa dalam Ijazah Anak-Anak Pemohon tercantum nama orang tua/wali GITO WIYONO bukan SUGIMIN;
4. Bahwa Pemohon ingin mengganti nama dari SUGIMIN menjadi GITO WIYONO supaya sama dengan Ijazah Anak-Anak Pemohon;
5. Bahwa untuk pergantian nama Pemohon baik nama keluarga maupun nama kecil dari nama SUGIMIN menjadi GITO WIYONO menurut Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus mendapatkan ijin / Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri tempat domisili Pemohon;

Halaman 1 dari 12 Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2024/PN Kag



6. Sebagai bahan pertimbangan dengan ini pemohon lampirkan surat-surat berupa photocopy yaitu:

- Surat Permohonan ;
- Photocopy KTP Pemohon ;
- Photocopy Kartu Keluarga Pemohon ;
- Akta Kelahiran Pemohon ;
- Surat Keterangan dari Kades

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kayu Agung agar sudi kiranya berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan Penetapan:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi Ijin kepada Pemohon untuk merubah nama Pemohon yang bernama SUGIMIN menjadi GITO WIYONO.
3. Memerintahkan Kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ilir untuk mencatat tentang perubahan nama Pemohon tersebut Pada Kutipan Akta Nikah Nomor 387/17/XII/991 tanggal 06 Desember 2024 dari semula tercatat nama SUGIMIN menjadi GITO WIYONO.
4. Membebaskan biaya Permohonan kepada Pemohon;

Demikian Permohonan ini diajukan kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kayu Agung diucapkan terimakasih.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan ada perubahan pada petitum ke tiga yang dimaksud dalam petitum ketiga bukanlah akta perkawinan tetapi akta kelahiran untuk selebihnya Pemohon tetap pada permohonannya dan menyatakan tidak ada perubahan terhadap permohonannya tersebut, selanjutnya Pemohon membacakan permohonanannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat permohonannya di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

Halaman 2 dari 12 Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa fotokopi bukti-bukti surat tersebut di atas telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya di persidangan;

1. Fotokopi dari asli Kartu Tanda Penduduk No. 1602141805700001 atas nama Sugimin, pada tanggal 22 Mei 2012, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi dari asli Akta Kelahiran No. 292/AK/UM/CS-OKI/1994 yang diterbitkan pada tanggal 1 Juni 1994 yang pada pokoknya memuat keterangan bahwa Budi Ahmad Fauzan yang lahir pada tanggal 13 Mei 1994 adalah anak laki-laki kesatu dari suami istri Gito Wiyono dan Sumini, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi dari asli, Kartu Keluarga No.1602141704080844 yang pada pokoknya memuat keterangan atas nama kepala Keluarga Sugimin, yang menerangkan identitas anggota keluarga, yaitu:
 - Sugimin lahir di Sragen tanggal lahir 18-5-1970 anak dari Ayah bernama Kromo Kadi dan Ibu Tuminah, sebagai Kepala Keluarga;
 - Sumini, lahir di Sragen tanggal 24-9-1975 anak dari Ayah bernama Sukar dan Ibu bernama Parti, sebagai istri dari Sugimin;
 - Budi Ahmad Fauzan, lahir di Sukamulya tanggal lahir 13-05-1994, anak dari Ayah bernama Sugimin dan ibu bernama Sumini;
 - Tri Ardiansyah, lahir di Sukamulya tanggal lahir 24-09-2000, anak dari Ayah bernama Sugimin dan ibu bernama Sumini;Diberi tanda P-3;
4. Fotokopi dari asli, Duplikat Kutipan Akta Nikah No.387/17 XII 1991 yang pada pokoknya memuat keterangan bahwa pada tanggal 22 Juli 1989 telah dilangsungkan pernikahan antara Gito Wiyono dengan Sumini, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi dari asli Ijasah Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Air Sugihan Kabupaten Ogan Komering Ilir, pada pokoknya menerangkan Budi Ahmad Fauzan yang menyebutkan bahwa nama orang tuanya Gito Wiyono, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi dari asli, Surat Keterangan Nomor:608/SK/Ds-SKM/Asug/2024, yang pada pokoknya memuat keterangan bahwa nama Gito Wiyono dan Sugimin adalah orang yang satu atau sama yang berdomisili di Desa Suka

Halaman 3 dari 12 Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2024/PN Kag



Mulya dan nama yang benar adalah Gito Wiyono, yang diterbitkan pada tanggal 17 Desember 2024 oleh Kepala Desa Suka Mulya atas nama Dasino, diberi tanda P-6;

7. Fotokopi dari asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor:1602-LT-16122024-0067 yang pada pokoknya memuat keterangan di Sragen pada tanggal 18 Mei 1970 telah lahir Sugimin anak ke tiga laki-laki dari Ayah bernama Kromo Kadi dan Ibu bernama Tuminah, diberi tanda P-7;

8. Fotokopi dari asli, Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor:SKCK/7435/XII/YAN.2.3/2024 yang diterbitkan pada tanggal 23 Desember 2024, yang pada pokoknya memuat keterangan bahwa nama Sugimin lahir di Sragen tanggal 18 Mei 1970 tidak memiliki catatan atau keterlibatan dalam kegiatan kriminal, diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, sebagai berikut:

1. Fachur Roziqin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi berprofesi sebagai Guru Sekolah Dasar di SDN Tirta Mulya, Kecamatan Air Sugihan, kabupaten Ogan Komering Ilir;
- Saksi kenal dengan Pemohon namun tidak memiliki hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi lahir di Temanggung pada tahun 1973 dan pada tahun 1991 Saksi merantau dan menetap di Desa Sukamulya sehingga satu desa dengan Pemohon sudah sejak lama;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon bernama Gito Wiyono namun nama panggilannya Gito Min dan ada yang memanggil Gimin;
- Bahwa Pemohon dipanggil Gito Min dan Gimin menurut Pemohon nama panggilan Pemohon sedari kecil;
- Bahwa Pemohon telah menikah dan istrinya bernama Sumini dan telah mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu Budi Ahmad Fauzan dan Tri Ardiansyah;
- Bahwa anak-anak dari Pemohon tidak bersekolah di tempat Saksi mengajar;

Halaman 4 dari 12 Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui dari Pemohon bahwa Pemohon mengajukan permohonan karena nama Pemohon Gito Wiyono sebagaimana tertera dalam ijasah anak-anak Pemohon di dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran Pemohon tertulis Sugimin, sehingga Pemohon takut hal tersebut akan mempengaruhi identitas anak Pemohon;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa perbedaan nama tersebut bisa terjadi;
 - Bahwa Saksi tidak menyaksikan pembuatan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran Pemohon sehingga tidak mengetahui syarat-syarat yang dilampirkan oleh Pemohon sehingga ditulis nama Sugimin;
 - Bahwa nama Kepala Desa Suka Mulya sampai sekarang adalah Dasino;
 - Bahwa Dasino tidak dapat menjadi saksi dalam perkara Permohonan ini karena sedang ada diklat;
 - Bahwa Pemohon belum pernah dihukum;
2. Andi Setiawan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi berprofesi sebagai Guru SMA Negeri I Air Sugihan;
 - Bahwa Saksi tidak satu desa dengan Pemohon, yang mana Saksi tinggal di alamat Desa Mukti Jaya Rt.013 Rw.007 Desa Mukti Jaya Kecamatan Air Sugihan Kabupaten Ogan Komering Ilir sedangkan Pemohon tinggal Sukamulya RT 003 RW 002 Kelurahan Suka Mulya Kecamatan Air Sugihan Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan, Suka Mulya, Air Sugihan, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Anak Pemohon yang bernama Budi Ahmad Fauzan adalah teman Saksi, sehingga Saksi mengenal Pemohon;
 - Bahwa setahu Saksi Pemohon dipanggil Gimin;

Halaman 5 dari 12 Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2024/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Anak Pemohon karena berawal satu sekolah di SMA yaitu Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Air Sugihan Kabupaten Ogan Komering Ilir, yang nama Kepala Sekolahnya adalah Drs. Suroto saat itu, namun Saksi kakak tingkat sehingga lulus terlebih dahulu;
- Bahwa mengenai adanya perbedaan nama pada identitas Sugimin dan Gito Wiyono Saksi tidak mengetahuinya;

Menimbang, bahwa Pemohon dipersidangan menyatakan bahwa tidak mengetahui mengapa KTP, KK dan Akta Kelahiran Pemohon ditulis nama panggilan Pemohon yaitu Sugimin, Pemohon menyampaikan permohonan Pemohon tidak untuk disalahgunakan oleh Pemohon ataupun untuk melakukan perbuatan yang melanggar hukum, selanjutnya Pemohon tidak mengajukan hal-hal lainnya dan untuk itu mohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah memohon kepada Pengadilan Negeri Kayuagung untuk memberi Ijin kepada Pemohon untuk merubah nama Pemohon yang bernama Sugimin menjadi Gito Wiyono dan memohon agar memerintahkan Kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ilir untuk mencatat tentang perubahan nama Pemohon tersebut pada kutipan akta Kelahiran Nomor:1602-LT-16122024-0067 dari yang semula tercatat nama Sugimin Menjadi Gito Wiyono;

Menimbang, bahwa kemudian untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-8 dan mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah masing-masing bernama Fachur Roziqin dan Andi Setiawan;

Halaman 6 dari 12 Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2024/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan seluruh bukti yang diajukan dipersidangan baik bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi maka Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon dapat dikabulkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013, menyatakan yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan. Dan setiap yang berkaitan dengan peristiwa penting tersebut, maka setiap Penduduk wajib melaporkan peristiwa penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi syarat yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013, menyatakan sebagai berikut:

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang

Halaman 7 dari 12 Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013, menyatakan Pembetulan Akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk Akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional. Kesalahan redaksional yang dimaksud dalam ketentuan Pasal ini adalah kesalahan dalam penulisan angka ataupun huruf. Selanjutnya dijelaskan pula dalam ketentuan Pasal 71 ayat (2) pembetulan akta pencatatan sipil tersebut dapat dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek akta yang dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya. Dengan kata lain pembetulan akta pencatatan sipil sifatnya dilakukan ketika Akta yang bersangkutan belum diberikan kepada subjek yang termaksud dalam Akta;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Administrasi Kependudukan tidak mengatur lebih lanjut mengenai pembetulan (perubahan) akta yang telah diserahkan kepada subjek akta dan terjadi bertahun-tahun setelah akta tersebut diterbitkan. Berkenaan dengan adanya perubahan dalam akta pencatatan sipil, Undang-Undang Administrasi Kependudukan hanya mengatur terkait adanya perubahan nama (Pasal 52) dan perubahan status kewarganegaraan (Pasal 53), akan tetapi, ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Administrasi Kependudukan menyebutkan terdapat peristiwa penting lainnya yang pencatatannya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan pengadilan negeri yang telah berkekuatan hukum tetap. Dalam penjelasan pasalnya disebutkan yang dimaksud dengan peristiwa penting lainnya adalah peristiwa yang ditetapkan oleh pengadilan negeri untuk dicatatkan pada Instansi Pelaksana, antara lain seperti perubahan jenis kelamin. Oleh karenanya berpedoman kepada ketentuan Pasal 56 tersebut dan didasarkan pada Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi pengadilan dalam empat lingkungan badan peradilan yang menyatakan Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam akta catatan sipil, dapat diajukan kepada Pengadilan Negeri, maka Hakim berpendapat terkait Permohonan

Halaman 8 dari 12 Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2024/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan nama anak Pemohon tersebut, cukup beralasan untuk dapat diajukan ke Pengadilan Negeri Kayuagung;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 yang berkesesuaian dengan bukti P-6 serta berkesesuaian dengan keterangan Fachur Roziqin dan Andi Setiawan diketahui bahwa Pemohon berdomisili di Desa Suka Mulya Kecamatan Air Sugihan Kabupaten Ogan Komering Ilir, yang mana domisili tersebut termasuk ke dalam wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Negeri Kayuagung. Oleh karenanya berdasarkan atas hal tersebut, Pengadilan Negeri Kayuagung menyatakan berwenang untuk mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan yang didukung dengan bukti P-4 berupa Fotokopi dari asli, Duplikat Kutipan Akta Nikah No.387/17 XII 1991 yang pada pokoknya memuat keterangan bahwa pada tanggal 22 Juli 1989 telah dilangsungkan pernikahan antara Gito Wiyono dengan Sumini, bukti P-5 Fotokopi dari asli Ijasah Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Air Sugihan Kabupaten Ogan Komering Ilir, pada pokoknya menerangkan Budi Ahmad Fauzan yang menyebutkan bahwa nama orang tuanya Gito Wiyono, dan bukti P-6 Fotokopi dari asli, Surat Keterangan Nomor:608/SK/Ds-SKM/Asug/2024, yang pada pokoknya memuat keterangan bahwa nama Gito Wiyono dan Sugimin adalah orang yang satu atau sama yang berdomisili di Desa Suka Mulya dan nama yang benar adalah Gito Wiyono, yang diterbitkan pada tanggal 17 Desember 2024 oleh Kepala Desa Suka Mulya atas nama Dasino, yang dikuatkan dengan keterangan Saksi Fachur Roziqin yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah bahwa Pemohon bernama Gito Wiyono, kemudian pada saat Pemohon membuat Kartu Tanda Penduduk P-1, Akta Kelahiran P-2 dan Kartu Keluarga P-3, nama Pemohon yang tercantum adalah nama panggilan Pemohon yaitu Sugimin yang mana nama asli Pemohon adalah Gito Wiyono, sehingga nama Pemohon tidak sama dengan yang tercantum dalam Duplikat akta pernikahan Pemohon dan yang tercantum di dalam ijazah anak Pemohon, dengan demikian Hakim berpendapat bahwa Pemohon dapat membuktikan bahwa Pemohon bernama Gito Wiyono karena terjadi

Halaman 9 dari 12 Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2024/PN Kag



kesalahan dalam pencantuman nama asli Pemohon sehingga tertulis nama panggilan Pemohon yaitu Sugimin;

Menimbang, bahwa didasarkan atas pertimbangan tersebut, maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon yang memberi ljin kepada Pemohon untuk merubah nama Pemohon yang bernama Sugimin menjadi Gito Wiyono, beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan petitum angka 3 (tiga), dengan berpedoman kepada prosedur pencatatan peristiwa penting sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Administrasi Kependudukan, maka Pemohon berkewajiban untuk melaporkan pembetulan (perubahan) nama anak Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Ilir, untuk kemudian dilakukan pencatatan oleh Pejabat yang berwenang pada register dan kutipan terkait, oleh karena itu permohonan Pemohon yang memohon agar memerintahkan Kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ilir untuk mencatat tentang perubahan nama Pemohon tersebut pada kutipan akta Kelahiran Nomor:1602-LT-16122024-0067 dari yang semula tercatat nama Sugimin Menjadi Gito Wiyono, beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka terhadap petitum ke-4 yang memohon agar biaya perkara yang timbul akibat Permohonan ini dibebankan kepada Pemohon haruslah dikabulkan;

Mengingat, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 *jo.* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2004 *jo.* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009, Pasal-pasal dalam R.Bg dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 10 dari 12 Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi Ijin kepada Pemohon untuk merubah nama Pemohon yang bernama Sugimin menjadi Gito Wiyono;
3. Memerintahkan Kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ilir untuk mencatat tentang perubahan nama Pemohon tersebut pada kutipan akta Kelahiran Nomor:1602-LT-16122024-0067 dari yang semula tercatat nama Sugimin menjadi Gito Wiyono;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 24 Desember 2024, oleh Indah Wijayati, S.H., M.Kn., Hakim pada Pengadilan Negeri Kayu Agung. Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum yang disampaikan secara elektronik oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kayuagung, Mira Aryani, S.H., M.H.;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Mira Aryani, S.H., M.H.

Indah Wijayati, S.H., M.Kn.

Perincian biaya :

Biaya Pendaftaran Permohonan...	:	Rp	30.000,00;
Biaya ATK.....	:	Rp	100.000,00;
Biaya Panggilan.....	:	Rp	00.000,00;
Biaya PNPB Relas Panggilan....	:	Rp	10.000,00;
Materai.....	:	Rp	10.000,00;
Redaksi	:	Rp	10.000,00;
Jumlah	:	Rp	160.000,00;

(seratus enam puluh ribu rupiah)

Halaman 11 dari 12 Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2024/PN Kag